

# MANUAL BOOK

*WEBSITE INFO LAYANAN  
KEIMIGRASIAN  
(BILANG KARYO)*


**KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA**

# PANDUAN PENGGUNAAN BILANG KARYO (WEBSITE INFORMASI LAYANAN KEIMIGRASIAN KANTOR IMIGRASI YOGYAKARTA)

## 1. LOGIN APLIKASI


Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta menyediakan website Informasi Layanan Keimigrasian untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi Keimigrasian.

Untuk masuk ke website tersebut dapat membuka laman [imigo.dev/infokanimjogja](https://imigo.dev/infokanimjogja) atau scan QR code dibawah :




Tampilan website pada perangkat handphone seperti tampilan di atas, terdapat link informasi dengan tombol merah, dan laman media sosial Kanim Jogja.

## 2. PANDUAN ANTRIAN PASPOR (APAPO)



Untuk menampilkan panduan terkait antrian paspor, dapat klik tombol “Antrian Paspor”, website akan mendownload PDF panduan antrian paspor dan akan tampil seperti gambar di atas.

## 3. CEK STATUS PERMOHONAN PASPOR (WhatsApp Gateway)



Klik tombol “**CEK ALUR PASPOR**” untuk membuka WA Gateway status permohonan paspor. Akan muncul konfirmasi **Open With Whatsapp**, klik **Just Once** atau **Always**, akan terbuka Whatsapp dan tulis chat “**MENU**” maka akan muncul layanan Whatsapp Gateway Kanim Jogja.

#### 4. PANDUAN PEMBUATAN PASPOR



Untuk menampilkan panduan terkait pembuatan paspor, dapat klik tombol “Pembuatan Paspor”, website akan mendownload PDF panduan layanan paspor dan akan tampil seperti gambar di atas.

#### 5. PANDUAN IZIN TINGGAL



Untuk menampilkan panduan terkait izin tinggal, dapat klik tombol “Izin Tinggal / Stay Permit”, website akan mendownload PDF panduan izin tinggal dalam Bahasa Indonesia dan Inggris seperti gambar di atas.







**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**  
**Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta**  
**Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta**

NOMOR SOP : W14.IMI.IMI.1.GR.07.02-0049

TGL. PEMBUATAN : 05 April 2021

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF : 05 April 2021

DISAHKAN OLEH

Kepala Kantor Imigrasi,  
  
Andry Indrady  
NIP. 198002292000021001

NAMA SOP

WEBSITE INFO LAYANAN KEIMIGRASIAN

#### DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Tetap serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Prosedur Teknis Alih Status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas dan Alih Status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap;
7. Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-GR.01.13-3849 Tahun 2016 tentang Pelaporan Perubahan Status Sipil, Kewarganegaraan, Pekerjaan, Penjamin/Penanggung Jawab atau Perubahan Alamat Orang Asing.

#### KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki informasi keimigrasian dalam hal persyaratan permohonan izin tinggal dan status Keimigrasian, permohonan Dokumen Perjalanan RI dan permohonan pelaporan perubahan status sipil bagi warga negara asing;
2. Memiliki kemampuan memastikan aplikasi dapat berjalan dengan baik.

#### KETERKAITAN

1. SOP Penerbitan dan Perpanjangan Dokumen Perjalanan RI;
2. SOP Penerbitan dan Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap
3. SOP Alih Status Izin Tinggal Keimigrasian;
4. SOP Pelaporan Perubahan Status Sipil.

#### PERALATAN PERLENGKAPAN

1. Komputer;
2. *Mobile phone*;
3. Jaringan internet.




#### PERINGATAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses pemberitahuan informasi layanan Keimigrasian kepada pemohon dapat tidak terlaksana.

#### PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik.

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
WEBSITE INFO LAYANAN KEIMIGRASIAN**

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Tikkim	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon menscan QR Code yang tersedia di ruangan pelayanan keimigrasian dengan menggunakan mobile phone.			Mobile phone	1 menit	QR Code	
2	Memastikan Website Info Layanan Keimigrasian dalam keadaan berfungsi baik dan memuat informasi layanan Keimigrasian terkait persyaratan permohonan izin tinggal dan status Keimigrasian, permohonan Dokumen Perjalanan RI (DPR) dan permohonan pelaporan perubahan status sipil bagi warga negara asing di D.I. Yogyakarta.			Website Info Layanan Keimigrasian		Info Layanan Keimigrasian	
3	Pemohon mendapatkan informasi layanan Keimigrasian yang dibutuhkan langsung dari mobile phone			Mobile phone	1 menit	Informasi Layanan Keimigrasian	